

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)- *Maqashidi* dan *Online Shopping*

a. Definisi Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)- *Maqashidi*

Istilah 'Tafsir' merujuk kepada Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum dalam ayat 33 dari al-Furqon:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : "Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya".¹ (QS. Al-Furqon ayat 33)

Pengertian di atas yang kemudian diistilahkan oleh para *mufassir* sebagai "*al-idhah wa al-tabyan*" (klarifikasi). Dalam kamus bahasa Indonesia, kata 'Tafsir' dijelaskan sebagai "keterangan atau penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an atau kitab suci yang berbeda agar lebih jelas artinya". Jadi, terjemahan Al-Qur'an merupakan pembuktian atau klarifikasi yang artinya ini sulit dikenali dari ayat-ayat Al-Qur'an.²

Oleh karena itu, tafsir Al-Qur'an adalah menjelaskan makna yang sukar dipahami dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah dijelaskan apa itu tafsir, artinya mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an, dimulai dari sejarah turunnya al-Qur'an dan alasan turunnya wahyu, qiraat, aturan tafsir, syarat tafsir, syarat *mufassir*, bentuk penafsiran, metodologi tafsir, corak penafsiran, dll.³

¹ Al-Quran,363.

² Muhammad Iqbal, 'Metode Penafsiran Al-Qur'an M. Quroish Shihab', *Tsaqafah*, 06 no.2 (2010), 248 <<http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/viewFile/120/109>>.

³ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),66.

Kata “Tafsir” diambil dari kata “*fassara – yufassiru – tafsir*” yang artinya uraian atau keterangan. Imam Al-Jurjani menyatakan bahwa kata “Tafsir” dalam nuansa bahasa adalah “*al-Kasf wa al-Izhar*” artinya membuka dan melahirkan. Pada dasarnya, definisi tafsir tidak mungkin lepas dari makna *al-Idhah* (menjelaskan), *al-Bayan* (menerangkan), *al-Kasyf* (mengungkapkan), *al-Izhar* (menampakkan), dan *al-Ibanah* (menjelaskan).⁴

Yang dimaksud dengan “tafsir” dalam pandangan istilah menurut Imam Al-Kilabi adalah memberikan penjelasan tentang Al-Qur`an, memberikan penjelasan tentang artinya dan memberikan penjelasan tentang apa yang dikehendaki dengan teks-teksnya atau dengan isyarat dan tujuannya. Untuk memperjelas hakikat studi penafsiran dan kedudukannya, *Mufasssir* perlu memahami arti dari metode-metode penafsiran Al-Qur`an.⁵

Para *Mufasssir* membuka jalan (metode) untuk sampai kepada penafsiran Al-Qur`an yang dalam bahasa Arab disebut *manhaj* atau *thariqoh*. Dengan mengumpulkan karya-karya dari bidang Tafsir dan menguraikan metode-metode yang digunakan oleh masing-masing penafsir. Metode analisis yang dipertimbangkan adalah metode *Tahliliy*, metode *Ijmaliy*, metode *Muqoron*, dan metode *Maudhu`i* dengan ciri-ciri dan spesifikasinya masing-masing.

Tafsir *Tahlily* adalah suatu cara Tafsir yang bermaksud memberikan penjelasan terhadap materi kandungan ayat-ayat Al-Qur`an secara umum. Dalam penafsirannya, penafsir mengikuti kumpulan ayat-ayat yang telah disusun di dalam mushaf. *Mufasssir* mulai mengembangkan uraiannya melalui cara menyatakan arti kosa kata tersebut disertai dengan makna global ayat tersebut. Dan memberikan penjelasan tentang munasabah (hubungan) ayat-ayat tersebut dan berikan penjelasan tentang hubungan ayat-ayat itu satu sama lain.⁶

⁴ Al-Jurjani, *At-Tafsir Wa Al-Mufasssirun* (Mesir: Dar Al-Maktub Al-Haditsah, 1976),13.

⁵ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Quran* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),209.

⁶ Syaeful Rokim, ‘Mengenal Metode Tafsir Tahlili’, *Al-Tadabur: Jurnal Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir*, 2, no 03 (2017), <http://staiialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/arti>.

Membahas mengenai *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari *Rasul, Sahabat, Tabi'in*. Ditinjau berdasarkan kecenderungan para *mufassir*, metode *Tahlily* ini dapat dibedakan menjadi beberapa dimensi, yakni:

- 1) *Al-Tafsir bi Al-Ma'tsur*
- 2) *Al-Tafsir bi al-Ra'yi*
- 3) *Al-Tafsir bi al-Shufi*
- 4) *Al-Tafsir bi al-Fiqhi*
- 5) *Al-Tafsir bi al-Falsafi*
- 6) *Al-Tafsir bi al-Ilmi*
- 7) *Al-Tafsir bi al-Adab al-Ijtima'i*

Ijmaliy Adalah suatu cara Tafsir yang menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan ungkapan makna secara global. Dalam deskripsi sistematis, penafsir akan mengucapkan ayat dengan bantuan penggunaan ayat sesuai dengan susunan di dalam Al-Qur'an. Kemudian memaparkan makna global yang seharusnya dengan menggunakan ayat tersebut. Arti yang diungkapkan umumnya diposisikan dalam urutan ayat.⁷

Penafsir pendekatan ini mengikuti cara dan sistematika Al-Qur'an yang membuat setiap makna saling terkait satu sama lain. Dalam penafsirannya, seorang penafsir menggunakan lafal bahasa yang mungkin sebanding atau mungkin mirip dengan *lafadz* Al-Qur'an, agar pembaca mengalami bahwa garis besarnya tidak jauh dari gaya *lafadz* Al-Qur'an sendiri.⁸

Muqoron adalah suatu metode tafsir yang mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh *mufassir* dengan membandingkan penafsiran dari berbagai *mufassir*, tidak mencakup keseluruhan Al-Qur'an namun berdasarkan tema-tema tertentu, seperti tema dan "corak" tafsirnya. Dalam arti lain, penafsiran dengan membandingkan penafsiran-penafsiran dari berbagai

⁷ Achmad Imam Bashori, 'Pergeseran Tafsir Tahlili Menuju Tafsir Ijmali', *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 9, no. 1 (2019), 108 <[https://jurnal.alfitrah.ac.id/index.php/kaca/article/download/103/74 %0A](https://jurnal.alfitrah.ac.id/index.php/kaca/article/download/103/74%0A) >.

⁸ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Dan Cara Penerapannya* (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1994),29.

mufassir dan melihat keragamannya berdasarkan perspektif mereka dalam menganalisisnya.⁹

Penafsiran *muqaran* juga bisa dilakukan dengan membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kasus tertentu, atau membandingkan Al-Qur'an dengan *Al-hadits* yang memperkuat Al-Quran atau hadis-hadis yang berbeda untuk menghilangkan kesan pertentangan Al-Quran. Kemudian diteliti mengenai tafsiran mereka apakah mereka penafsir dari generasi *salaf* maupun *khalaf*, apakah tafsir mereka itu tafsir *bi al- Ma'tsur* ataupun *bi al-Ra'yi* dan sebagainya.¹⁰

Maudhu'i atau Tematik adalah Penafsiran yang dilakukan oleh *Mufassir* dengan memfokuskan pada satu bagian Al-Qur'an dengan mengikuti urutan ayat dalam surat tertentu. Dalam pengertian lain, *Maudhu'i* adalah metode pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki motif yang sama dalam arti sama-sama membahas satu problematika dan menyusunnya terutama didasarkan pada kronologi dan motif turunya ayat tersebut.¹¹

Maka dari itu, Perlu memperoleh kejelasan mengenai tema tertentu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang berada di berbagai tempat.

Penjelasan secara tematik dapat meminimalkan *subyektifitas* guna memperoleh hubungan dan persesuaian ayat dalam satu tema pembahasan, sehingga bisa menjelaskan maksud dan arah ayat-ayat Al-Qur'an serta menghindarkan pandangan bahwa Al-Qur'an berisi ayat-ayat yang saling bertolak belakang.

Pengumpulan ayat secara sekaligus bisa memberikan pemahaman yang utuh, tidak parsial mengenai suatu tema. Penjelasan secara tematik menjadi kebutuhan karena efektifitas dan ketuntasannya, sehingga bisa menjadi *guidance* yang komprehensif. Studi ini membahas

⁹ Idmar Wijaya, 'Tafsir Muqoron', *At-Tabligh*, 1, no.1 (2016), 27 <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/attabligh/article/download/136/108>>.

¹⁰ Abdul Hayy Al-Farmawi,30.

¹¹ Didi Jumaedi, 'Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Maudhu'i', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 4, no. 01 (2016), 24–27 <<https://scholar.archive.org/work/jegrhnpitbci5e3k4gynoxa4vq/acces/wayback/http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/viewFile/799/607>>.

tentang memahami jual beli dengan relevansinya pada *online shopping* dalam perspektif al-Qur'an.¹²

Penafsiran ayat-ayat jual beli dapat dimaknai dengan menggunakan teknik tafsir *maudhu'i* (Tematik)-*Maqashidi*. Mengingat teknik tafsir *Maudhu'i-Maqashidi* tersusun praktis dan sistematis dalam menyelesaikan problematika, sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami petunjuk yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan proses menafsirkannya.¹³

b. Definisi *Maqashidi*

Secara linguistik, frasa *maqashid* merupakan bentuk jamak dari frasa *maqshid* yang merujuk kembali kepada makna makna *obyektif*, kemaslahatan, tujuan (*al-hadif*), maksud, sasaran (*al-gard*), prinsip (*al-mathlub*), atau hal-hal yang menarik (*al-ghayah*). Sedangkan secara istilah, *maqashid* didefinisikan melalui makna (pemahaman) yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya untuk dapat diimplementasikan melalui *tasyri'* dan penetapan aturan deduktif melalui mujtahid mutlak dengan nash-nash syari'at.¹⁴

Maqashid Al-Syariah merupakan destinasi terakhir dari syariat atau peraturan Islam. Salah satu peran vital *al-Maqasid* dalam upaya pembaruan Islam adalah dengan mengajukan penafsiran teks al-Qur'an yang lebih meluas, itulah yang perlu dilakukan oleh *madzab mufassir* tematik. Metode ini untuk menginformasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam bentuk tema, gagasan dan nilai yang dominan, metode ini terutama terutama didasarkan sepenuhnya secara mutlak pada pengertian Al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh.¹⁵

Muhammad Sa'ad bin Ahmad al-Yubi dalam bukunya *Maqashid as-syari'ah al-islamiyyah wa Alaqtiha bi Adillah as-Syar'iyyah* menjelaskan lima metode untuk mengetahui tujuan Syariah ialah melalui *Istiqro'* (nalar induktif), pengetahuan *illat* perintah larangan, perintah dan

¹² Abdul Hayy Al-Farmawi, 36.

¹³ Tilawati, 28.

¹⁴ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Moneter Dan Kewaangan Kontemporer* (Jakarta: Pranada Media Group, 2016), 165.

¹⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Moneter Dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 171.

larangan yang jelas, ungkapan (*ta'bir*) yang menunjukkan tujuan syari'at, dan penjelasan syari'at tentang tidak adanya sebab hukum dan tidak adanya larangan tentangnya.¹⁶

Syihabudin al-Qarafi dalam kitabnya *Al-Furuq* berkata: “ *Stagnan* / berhenti pada nukilan-nukilan saja selamanya merupakan bentuk kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan terhadap *maqashid*/ substansi pemikiran para Ulama dan *salaf*’.Argument tersebut menegaskan bahwa Tafsir *Maqashidi* merupakan salah satu pendekatan dalam al-Qur’an yang menekankan pada upaya penggalian dimensi *maqasidiyah*, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang partikular (cabang).¹⁷

Berbasis pada teori *Maqashid* Al-Qur’an dan *Maqashid Syariah* untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Bertujuan untuk menunjukkan maksud dan tujuan dibalik teks-teks keagamaan (Al-Qur’an dan *hadits*) bahwasannya di balik perintah ada larangan serta kebolehan syariat pasti ada tujuan yang dimaksud yang tentunya tidak memberatkan bagi Umat-Nya.

Selain itu, menjelaskan dimensi rasionalitas teks keagamaan dan ajaran Islam (*ma'quliyyat al-nushus al-diniyyah wa ta'alimiha*), untuk melengkapi metode-metode yang ada yang belum mencerminkan dimensi *maqasidiyah* dan sebagai jembatan epistologi antara teks Al-Qur’an dan *realitas*, supaya mudah dipahami dan tidak terkesan terpisah. Salah satu aspek yang perlu dipahami dalam kajian Tafsir *Maqashid* adalah konsep tentang aspek-aspek *maqashid*.¹⁸

Para Ulama mengistilahkan hal-hal di atas dengan *ushul al-khamsah* (lima pokok yang harus dijaga) atau *dlaruriyyat al-khams* (lima hal yang primer yang harus dijaga). Lima aspek itu adalah menjaga 1)Agama (*hifdz din*), 2) jiwa/nyawa (*hifdz an-nafs*) 3) menjaga akal (*hifdz*

¹⁶ Mufid, *Ushul Fiqh Moneter Dan Keuangan Kontemporer*, 177-184.

¹⁷ Syihabuddin Ahmad bin Idris bin Abdirrohman Al-Maliki Al-Qorofi, *Al-Furuq (Anwar Al Buruq Fi Anwari Al Furuq)* (Beirut: Darut Kutub al Ilmiyah, 1998)12.

¹⁸ Ali Mutakin, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum’, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19 no.3 (2017), 547 <<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/7968/7278>>.

aql) 4) menjaga keturunan, generasi (*hifdz nasl*) dan menjaga harta (*hifdz mal*).¹⁹

c. Langkah-langkah Metode Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)-*Maqashidi*

Teknik penafsiran *Maudlu`i* dewasa ini baru terlihat melalui al-Ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumy, ketua cabang Tafsir Universitas al-Azhar, bersama dengan sejumlah sahabatnya dari para akademisi dan mahasiswa di berbagai universitas.²⁰

Langkah-langkah metode Tafsir *Maudhui* (tematik) ini dapat dirinci sebagai berikut:²¹

- 1) Memilih atau mengidentifikasi problematika Al-Qur'an untuk studi tematik.
- 2) Menelusuri dan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan problematika yang telah ditentukan, ayat-ayat *makkiyah* dan *madaniyah*.
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara kronologis sesuai dengan waktu turunnya wahyu, diikuti dengan keahlian konteks di mana ayat-ayat itu diturunkan atau *asbab al nuzul*
- 4) Mengetahui korelasi atau kepiawaian ayat-ayat dalam setiap surat
- 5) Menyusun perhatian berbicara dalam kerangka yang tepat, sistematis, ideal, dan utuh (garis besar)
- 6) Lengkapi dialog dan garis besar dengan *hadits*, jika dianggap perlu, agar dialog menjadi lebih ideal dan lebih jelas
- 7) Mengumpulkan ayat-ayat yang mengandung persamaan makna, mengkompromikan ilmu `Aam dan *Khos* antara yang *mutlak* dan *muqoyyad*, menyinkronkan ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan ayat-ayat *nasikh* dan *mansukh*, agar masing-masing ayat tersebut bertemu di satu muara, tanpa variasi dan kontradiksi. atau pemaksaan banyak ayat dengan arti yang salah.²²

¹⁹ M Subhan,45.

²⁰ Abdul Hayy Al-Farmawi,45.

²¹ Asep Mulyaden dan Asep Fuad, 'Langkah-Langkah Tafsir Maudu`i', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1 no.3 (2021) <<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/view/13451>>.

²² Abdul Hayy Al-Farmawi,46.

Adapun langkah-langkah studi metode *Maqashid* adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema riset menggunakan argumentasi ilmiah yang akan dibahas
- 2) Merumuskan problem akademik yang akan dikaji
- 3) Mengumpulkan ayat dan *hadits* sesuai tema yang akan dibahas
- 4) Menafsirkan dengan cermat ayat-ayat yang diterima baik dari segi *semantik*, *semiotik*, dan *hermeneutik*, serta mempertimbangkan struktur kalimat dan aspek *ababun nuzul* dari ayat tersebut untuk menemukan makna yang sesuai secara kontekstual.
- 5) Melakukan observasi dan studi
- 6) Melakukan analisis perkata dan makna terkait kata kunci
- 7) Menelaah konteks historis *asbabul wurud* dan *nuzul*
- 8) Menentukan sarana maupun tujuan (tematik - *maqashid*) mengenai materi terkait.²³
- 9) Mempelajari dan menemukan semua hukum '*illat*' yang diketahui, dengan tujuan untuk menemukan *maqashid* suatu ayat tanpa kesulitan.
- 10) Meneliti dalil-dalil kejahatan yang memiliki '*illat*' yang sama hingga dirasa jauh untuk memastikan bahwa '*illat*' tersebut adalah *maqad*-nya.²⁴

Dari kedua langkah metode studi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam garis besar tujuan keduanya sama hanya berbeda pada redaksi kalimat yang dipakai serta perlunya menemukan *maqshad* sebuah ayat. Kemudian, pada tahapan menafsirkan Al-Qur'an menggunakan metode ini dalam rangka pengembangan metode tafsir Tematik Maqashidi, Dr. Quraish Shihab memiliki beberapa item diantaranya:²⁵

- 1) Putuskan problematika apa yang akan dibahas

Definisi problematika yang dibahas harus didefinisikan untuk menghindari kebingungan yang diciptakan oleh metode Tahili. Karena merupakan

²³ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Grasindo Persada, 2016),281.

²⁴ Mustaqim,17.

²⁵ Moh Tulus Yamani, '*Memahami Al-Qur'an dengan Metode Maudlu'i*', 1. 2 (2015), 92.

pembahasan yang sangat teoritis, maka memberikan gambaran bahwa problematika yang dibahas harus didahulukan dari pada problematika yang mempengaruhi masyarakat dan dirasakan secara langsung oleh mereka.²⁶

Mufassir menafsirkan dengan menggunakan pendekatan *maudhu`i*, penulis berharap terlebih dahulu kita dapat mengamati perproblematisaan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan jawaban dari Al-Qur`an, sebagai contoh Al-Qur'an memerintahkan tentang kemelaratan, keterbelakangan, penyakit, *muamalah* seperti belanja *online* yang dipelajari peneliti pada kajian ini dan lain-lain.

- 2) Menyusun Runtutan Ayat Sesuai dengan Masa Turunnya

Diperlukan untuk memperjelas perkembangan petunjuk Al-Qur'an tentang problematika yang sedang dibahas, terutama bagi mereka yang percaya bahwa ada *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an. Mereka yang ingin menggambarkan sebuah cerita atau peristiwa membutuhkan urutan kronologis peristiwa.

- 3) Meskipun teknik ini sekarang tidak lagi membutuhkan garis besar arti kosa kata, akan tetapi kesempurnaannya dapat dicapai jika *Mufassir* berusaha mengenali kosa kata ayat melalui kaitannya dengan penggunaan Al-Qur`an itu sendiri.
- 4) Perlu digarisbawahi bahwa, meskipun prosedurnya tidak menerangkan sebab *nuzul*, hal ini tidak dapat diabaikan karena *nuzul* memiliki peran vital dalam ilmu pengetahuan Al-Qur`an. Hanya saja itu tidak diindeks di sana karena tidak ingin disebutkan di dalam deskripsi, tetapi itu harus dipertimbangkan sambil mengetahui arti dari ayat-ayat tersebut.²⁷

2. Definisi dan Hukum *Online Shopping*

Secara bahasa, jual beli (البيع) berarti mengambil sesuatu, memberi sesuatu atau barter.²⁸ sedang secara istilah (syariah) ulama ahli fiqih jual beli adalah terjadi pertukaran harta dengan

²⁶ Didi Jumaedi, 29.

²⁷ Didi Jumaedi, 30.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Dan Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 75.

harta bahkan dengan tanggungan, atau pertukaran harta dengan jasa yang dibolehkan sebagai transaksi permanen (tidak sementara) daripada riba dan pinjaman. Sayyid Sabik kemudian mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran atau pengalihan harta dan harta dengan kesepakatan bersama.²⁹

Berdasarkan pengertian yang beragam di atas, maka pada dasarnya jual beli adalah saling tukar produk satu sama lain yang memiliki nilai sukarela antara 2 pihak, yang satu menerima produk dan pihak lain menerima produk dengan situasi yang dibenarkan secara syara`. Ajaran jual beli dalam Islam adalah cara membantu sesama manusia.³⁰

Orang yang berbelanja dan beriklan tidak terlihat sebagai orang yang hanya mencari keuntungan, tetapi juga terlihat sebagai orang yang membantu saudaranya. Etika dasar maksimal dalam membeli dan berpromosi dalam Islam adalah keikhlasan dan kejujuran. Menurut sebagian besar Ulama, rukun jual beli meliputi 4 hal, yaitu:³¹

- a. Vendor. Dia harus mempersonalisasikan produk yang dia jual atau mendapatkan izin untuk mempromosikannya, dan berpikiran sehat.
- b. Konsumen. Dia harus diizinkan untuk berperilaku dalam pengalaman bahwa dia bukan orang gila, atau bukan bayi yang tidak lagi memiliki izin untuk membeli.
- c. Barang dijual. Barang yang ditawarkan harus hal-hal yang boleh ditawarkan, bersih, boleh diserahkan kepada konsumen.
- d. Ijab Qabul. khusus penyerahan (ijab) dan penerimaan (*qabul*) agar ada kerelaan antara 2 pihak vendor dan konsumen. Karena Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jual beli adalah rela”. (Diriwayatkan melalui Ibnu Majah dengan sanad hasan).³²

Keempat rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli sah menurut Islam.³³ Syarat jual beli adalah prinsip jual beli yang ditetapkan oleh sebagian besar Ulama, yaitu:

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly,67.

³⁰ Shalah Ash-shawi, *Fikih Moneter Keuangan Islam*, 2008,47.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),70.

³² Nawawi,77.

³³ Tilawati and UIN,32.

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
 - 1) *Baligh* dan berakal, berarti mengecualikan anak-anak yang belum *mumayyiz* dan orang gila.
 - 2) Orang yang membuat akad adalah dua individu yang berlainan, yakni orang yang tidak dapat secara bersamaan menjalankan peran orang vendor dan konsumen.
 - 3) Dan empat syarat-syarat dalam jual beli yang meliputi syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli *syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-shihhah*) dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Yang mana tidak peneliti jelaskan secara terperinci dalam pembahasan ini.³⁴
- b. Syarat-syarat mengenai *ijab qabul*

Para *fuqoha'* sepakat bahwa prinsip detail dari jual beli adalah kemauan di antara kedua pihak. Kemauan setiap pihak dapat terlihat saat *ijab* dan *qabul* dilangsungkan dinyatakan dengan jelas. Untuk alasan ini, para *fuqoha'* berpendapat bahwa situasi untuk persetujuan dan *qabul* adalah sebagai berikut:³⁵

 - 1) *Baligh* dan *mumayyiz*
 - 2) Kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
 - 3) *Ijab* dan *Qabul* diadakan dalam satu tempat
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'Alaih*)
 - 1) Barang ada di tempat, atau sekarang tidak lagi di wilayah di mana vendor menyiarkan potensinya Anda membeli barang.
 - 2) Dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Dimiliki oleh seseorang, barang yang tidak dimiliki oleh seseorang haram diperdagangkan.³⁶
 - 4) Dapat diajukan pada saat terjadinya kesepakatan atau pada waktu yang telah disepakati pada saat transaksi berlangsung.³⁷

³⁴ Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Moneter Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017),131-133.

³⁵ Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,49.

³⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014),80.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly,76.

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang memiliki dasar hukum telah disahkan oleh Al-Qur'an, *Sunnah*, dan telah menjadi *qaul mu'tamad* para *fuqoha'* dan muslimin.³⁸ Adapun dalil yang membolehkan adanya jual beli dalam al-Qur'an dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan dalam ayat tersebut dibedakan dengan riba yang pada praktiknya merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia sedangkan yang kedua, bukan kerja manusia melainkan melalui pemanfaatan atas suatu kondisi manusia yang menyebabkan ada pihak yang untung dan ada yang rugi.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : (Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”) (HR Bazzar no 3731)³⁹

Makna dari *hadist* tersebut adalah melakukan jual beli secara jujur tanpa ada kecurangan-kecurangan dan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan *Sunnah*, terdapat juga *Ijma'* Ulama dan kaum muslimin yaitu dalil dari *ijma'* bahwa Umat Islam sepakat jika jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu.

³⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Moneter Islam*, 2015,212.

³⁹ Tilawati,32.

Namun, semakin berkembangnya teknologi saat ini masyarakat gunakan senyaman mungkin untuk memenuhi keinginan moneter. Penggunaan generasi ini sangat terlihat dalam belanja *online* dan promosi olahraga yang saat ini banyak digunakan untuk mempermudah proses transaksi. Jual beli *online* adalah hobi belanja dan promosi yang dilakukan melalui dealer dan konsumen melalui pemanfaatan media digital.

Melalui media digital, para pelaku transaksi berusaha menjangkau klien secara efektif dan efisien seperti *Facebook*, *Twitter*, *Line*, *Instagram* dan berbagai program belanja dan promosi yang berbeda seperti *Shopee*, *Lazzada*, *Tokopedia* dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai metode konsumenan dan mempromosikan secara *online* dan untuk membuatnya lebih mudah untuk mempromosikan produk mereka. Validitasnya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya pilar-pilar tersebut dan kondisi yang berlaku dalam berbelanja dan berpromosi secara *online*.⁴⁰

Jual beli berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: jual beli yang sah dan batal menurut hukum. Imam Taqiyudin, membagi bentuk jual beli menjadi 3 bagian, yakni:

a. Jual beli yang nampak

Jual beli barang yang nampak, artinya setelah dibuat akad jual beli, barang yang diperjualbelikan berada di depan vendor dan konsumen. Hal ini biasanya dilakukan melalui banyak orang, termasuk berbelanja beras di pasar.⁴¹

b. Jual beli yang sifat-sifatnya disebut dalam janji

Jual beli yang sifat-sifatnya disebut di dalam janji atau biasa disebut dengan jual beli salam (pesanan). *Salam* dikhususkan untuk konsumenan dan vendoran yang tidak kontan (*cash*). *Salam* pada mulanya mempunyai arti meminjamkan barang atau sesuatu dalam keadaan stabil dengan harga tertentu atau akad suatu barang dimana pengangkutan barang-barang tersebut dihentikan untuk

⁴⁰ Yulia Kurniaty, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Transformasi*, 11.1 (2015), 66.

⁴¹ Masduqi, *Fiqh Muamalah Moneter Dan Bisnis Islam* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 43.

jangka waktu tertentu, dalam perdagangan dengan muatan yang telah ditentukan pada waktu akad.⁴²

Menurut Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000, Jual beli *salam* memiliki banyak peraturan, antara lain: Pertama: Aturan pembayaran: 1. Satuan pembayaran harus diakui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang maupun manfaat. 2. Pembayaran harus dilakukan setelah kontrak selesai. tiga. Pembayaran tidak dapat dilakukan dalam bentuk keringanan utang.⁴³

Kedua: ketentuan mengenai barang-barang: 1. Sifat-sifatnya harus bersih dan dapat dikategorikan sebagai hutang 2. Spesifikasinya harus dijelaskan. 3. Pengajuan mungkin dilakukan kemudian. 4. Waktu dan lokasi pengangkutan produk harus ditentukan dengan persetujuan penggunaan. 5. Konsumen tidak akan mempromosikan barang sebelum menerimanya. 6. Tidak selalu diperbolehkan untuk memperdagangkan barang, selain dengan barang yang sebanding sesuai dengan kesepakatan.

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Bagi pelaku akad (sasaran), jual beli dapat dibagi menjadi tiga bagian: verbal, mediasi, dan tindakan. Digantikan dengan karakter orang bisu. Selain konsumen di atas, ada juga transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta transaksi yang dibatalkan dan yang dilarang tetapi sah. Adapun vendoran yang dilarang adalah sebagai berikut.⁴⁴

a) Barang-barang yang dihukumi najis oleh Agama, seperti babi, bangkai, dan anggur. b) Jual beli sperma hewan (khususnya sperma manusia) seperti perkawinan antara domba jantan dan betina untuk mendapatkan keturunan. Jual beli hewan muda yang masih dalam perut induknya. Jual beli seperti itu dilarang karena barangnya belum ada dan tidak bisa dilihat. c) Jual beli dengan mengecualikan sebagian dari real estate untuk dijual. B. Ketika seseorang menjual sesuatu, sebagian dikecualikan. Contoh: A menjual semua pohon kebun kecuali pohon pisang. Vendoran ini sah karena jelas apa yang

⁴² Nawawi, 125.

⁴³ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 73.

⁴⁴ Siah Khosyi'ah, 105-112.

dikecualikan. Jika pengecualian tidak jelas (*majhul*), maka jual beli tidak sah.⁴⁵

Berdasarkan alasan di atas dan apa yang telah dijelaskan oleh para *fuqoha'*, cukup jelas bahwa jual beli yang dilakukan melalui media digital adalah kejahatan. Kecanggihan media dapat membuat lingkungan di dalam dunia digital tampak nyata. Namun, transaksi tersebut dicap sebagai transaksi *kinayah* yang keabsahan dan tekanan kejahatannya mirip dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*sharih*).⁴⁶

3. Jual Beli Online (*e-Commerce*)

Suguhan sarana internet mengizinkan kegiatan bisnis untuk dilakukan di mana saja, dan setiap saat tanpa harus membawa secara kolektif pihak-pihak yang bertransaksi. kegiatan bisnis terhadap penggunaan media internet disebut sebagai *electronic commerce (e-commerce)*, yakni segala macam aktivitas dan vendoran, periklanan barang dagangan, penawaran, dan pencatatan yang dapat diselesaikan secara elektronik. Arti dari istilah *electronic commerce* atau *ecommerce* berubah terus-menerus sepanjang waktu.⁴⁷

Jual beli secara digital didefinisikan sebagai jual beli jasa dan barang melalui media virtual, terutama melalui internet atau daring. Salah satu contohnya adalah web jual beli produk melalui internet, seperti dilakukan penggunaan Bukalapak.com, berniaga.com, tokobagus.com, lazada.com, kaskus, olx.com, dll.⁴⁸

Dalam perkembangannya, *ecommerce* telah muncul sebagai transaksi aktual dan lebih tepat disebut *web commerce* atau perdagangan web. Perdagangan web adalah transaksi untuk mendapatkan barang atau penawaran yang berfungsi melalui *world wide web* dengan menggunakan perangkat server yang stabil, menggunakan e-shopping carts, dan penawaran electronic pay, termasuk otoritas biaya kartu kredit.⁴⁹

Versi transaksi jual beli di dunia online kita saat ini berkembang sangat pesat. Dalam bertransaksi di dunia online

⁴⁵ Siah Khosyi'ah, 107.

⁴⁶ Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 27.

⁴⁷ Mardani, *Hukum Perserikatan Syariah Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2013), 236.

⁴⁸ Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 27.

⁴⁹ Saadah, 19-20.

kita, kejadian-kejadian yang dikhawatirkan dalam transaksi tersebut kini tidak lagi bertemu secara langsung, namun dapat berbicara secara langsung, baik secara audio maupun visual. Selain itu, komunikasi di antara keduanya dapat dilakukan melalui tulisan, yang meliputi kotak masuk melalui *Facebook*, melalui Layanan Pesan Singkat/SMS, melalui surat elektronik dan berbagai media tertulis yang tersedia di dunia online kita.⁵⁰

Transaksi melalui internet sangat ramah lingkungan dan lebih mudah dari pada penggunaan media lain atau jika dilakukan secara tatap muka. Hanya menampilkan barang dagangan mereka di media internet, statistik dapat terungkap pada tahap tertentu di dunia, ini berarti bahwa kemungkinan awal bagi dealer untuk meningkatkan omset pendapatan mereka. Sementara itu, berbagai dealer yang sudah tidak lagi menggunakan fasilitas ini akan terus menerus kalah bersaing dalam mengiklankan barang dagangannya.⁵¹

4. Manfaat Jual Beli Online (*e-Commerce*)

Padahal, banyak manfaat langsung dan tidak langsung yang bisa diperoleh melalui *e-commerce*. Berikut adalah beberapa contoh manfaat menggunakan *e-commerce*.

- a. Tidak membutuhkan banyak modal. Dalam *e-commerce*, pengusaha pemula dengan modal terbatas dapat menemukan tempat, membangun bangunan fisik, atau menyewa bangunan atau peralatan seperti bangunan tradisional. Anda tidak perlu memesan bagian. Membantu konsumen memahami dunia *e-commerce* dan perdagangan di dunia digital ini.⁵²
- b. Biaya dan produksi yang murah, efektif, cepat dan efisien. Dewasa ini, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah membuat sarana komunikasi dan informasi menjadi lebih murah dan tersedia lebih luas.
- c. Peralihan proses manajemen dari sistem manual ke sistem digital telah terjadi sejak perusahaan di seluruh dunia meninggalkan mesin ketik dan mulai menggunakan komputer. Menggunakan komputer memiliki efek mengubah proses manajemen lama menjadi sistem yang

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Moneter Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012),236-239.

⁵¹ Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,28-29.

⁵² Saadah,26.

terkomputerisasi. Dokumen dibuat, disimpan, disortir, dan dipertukarkan secara digital.⁵³

Badan tersebut kini tak lagi menghadirkan lemari untuk menyimpan arsip dan karyawan tak terbebani dengan tantangan memilah dan berusaha mencari arsip secara manual. Komputerisasi sistem keuangan akan meningkatkan kinerja dan kecepatan proses, dan juga menjadi jembatan bagi instansi yang perlu mengembangkan bisnis online mereka.

B. Studi Terdahulu

Sudah banyak studi yang mengkaji mengenai fenomena “*Online Shopping*” ini, khususnya dalam diskursus moderasi Islam. Di antaranya, studi yang di tulis oleh Putra Kalbuadi dalam karyanya yang berjudul “Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)”. Artikel tersebut menjelaskan mengenai sistem dropshipping menurut Islam.⁵⁴

Dropshipping adalah teknik jual beli online yang bertindak sebagai perantara antara pemasok dan konsumen tanpa perlu menyediakan inventaris barang yang akan dijual. Dan memiliki rencana yang sama dengan akad beli salam dengan konsumen, penjual dan barang komoditi serta ijab dan *qabul*. Metode dropshipping ini melibatkan biaya yang diterima dropshipper dari perjanjian dengan pemasok. Sistem *dropshipping* yang terdapat dalam rencana jual beli online dapat diterima dan sesuai dengan persyaratan hukum hukum fikih.⁵⁵

Lalu, studi Zulanda Ahzana Ashart dalam karyanya yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Online* di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Zulanda menganalisis problematika

⁵³ Yunita Fitri Wahyumimgtyas dan Dyah Ayu Widiastuti, ‘Analisis Pengaruh Persepsi Risiko Dan Manfaat Terhadap Keputusan Konsumenan Secara Online’, 2015, 112–20 <<http://jurnal.stieww.qc.id/index.php/jkb/article/download/163/146>>.

⁵⁴ Tiran Nur Fitria, ‘Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara’, *Jurnal Ilmiah Moneter Islam*, 3, no.01 (2017), 52 <<http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/99/87>>.

⁵⁵ Putra Kalbuadi, ‘Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam: Studi Kasus Pada Forum Kaskus’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

mengenai bagaimana pengelolaan hukum Indonesia tentang aktivitas jual beli *online* terkait dengan UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penggunaan metode yuridis normatif.⁵⁶

Konsekuensi dari studi ini memberikan penjelasan bahwa transaksi belanja dan promosi *online* yang dicapai melalui Clio Apparel diperoleh sesuai dengan Undang-Undang Nomor sebelas Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam segmen pada pelaksanaan transaksi digital. Latihan yang dicapai melalui Clio Apparel dipertimbangkan penjara sesuai dengan peraturan melalui menampilkan kesepakatan, keterampilan, aspek positif dan tujuan yang halal.⁵⁷

Novia Harsela Salpin Sarah dalam skripsinya yang berjudul “Relevansi Ayat-Ayat Al-Tijarah dalam Al-Qur’an pada praktek Jual Beli *Online* (Studi Penafsiran al-Tijarah dan penerapannya)”. Ia membahas penafsiran ayat-ayat tentang tijarah dan relevansinya dalam al-Qur’an dengan praktek jual beli *online*, yang mana hasil dari penelitiannya adalah terdapat dua bentuk penggunaan tijarah yang relevan dalam al-Qur’an, yaitu perdagangan antar manusia dengan manusia dan perdagangan antar Allah dengan manusia.⁵⁸

Lagi, studi Laela Sa’adah dalam penulisan skripsinya yang berjudul “ Analisis jual beli *online* ditinjau dari perspektif Moneter Islam (Studi kasus pada *online shopping* basis *svhent* Cirebon)”. Ia membahas tuntas mengenai jual beli dalam fenomena *online shopping* menurut hukum Islam yang fokus kajiannya pada kasus *online shopping* basis *svhent* Cirebon. Persamaan studi terdahulu dengan studi kami adalah sama-sama membahas hukum, metode dan etika dalam *online shopping*.

Perbedaannya hanya terletak pada objek studi, tokoh dan tinjauan studi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kajian Tematik-*Maqasidi* sedangkan studi terdahulu menggunakan tinjauan *Maqhasid Syariah* dan hukum islam secara umum, yang sebelumnya merupakan salah satu tema dari kajian *Ushul Fiqh*.

⁵⁶ Ardhatu Nur Afian, ‘Perjanjian Jual Beli Online: Studi Kasus e-Commerce Forum Jual Beli’, *Www.Kaskus.Co.Id*, 2013.

⁵⁷ Zulanda Ahzana Ashart, ‘Transaksi Jual Beli Online Di Clio Apparel Prespektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

⁵⁸ Novia Harsela Salpin Sarah, ‘Relevansi Ayat-Ayat Al-Tijarah Dalam Al-Qur’an Pada Praktek Jual Beli Online (Studi Penafsiran Al-Tijarah Dan Penerapannya)’ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020),9.

Namun, dalam kajian diskursus kontemporer dewasa ini, telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yakni, berdasarkan kontribusi Abdul Mustaqim yang mendudukkan Tafsir *Maqhasidi* sebagai falsafah tafsir dalam mendinamiskan penafsiran Al-Qur'an.⁵⁹

C. Kerangka Berfikir

Menurut Agus Rahadjo dalam Imam Mustofa, berbelanja dan mempromosikan transaksi di dunia *online* atau *e-trade* kita tentu saja dianggap sebagai salah satu barang komunitas Internet dalam bentuk sistem komputer yang dapat dihubungkan ke berbagai macam melalui media pertukaran verbal yang meliputi kabel telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi. Menurut Suherman, berbelanja dan berpromosi melalui internet yaitu “(sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik (internet) baik berupa barang ataupun jasa)”.

Umomo juga sependapat bahwa, jual beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu dan barangnya diserahkan kemudian”. Keabsahan jual beli via elektronik didasari dengan terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli. Dan juga, jual beli harus berdasarkan unsur kerelaan antara kedua belah pihak disertai akad (ijab *qabul*).⁶⁰

Menurut perspektif Jasser Auda “kajian Tafsir *Maqashid* mengenai *online shopping* yang merupakan relevansi dari transaksi jual beli dapat mewujudkan permoneteran yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak. Selain itu hak dari vendor dan konsumen tetap terpenuhi dalam transaksi tersebut, hal ini berdasarkan perluasan teori dengan *development* (pengembangan) dan *rights* (hak asasi), ada prinsip *tasamuh* (toleran dan mudah) yang memungkinkan syari'at Islam dapat berkembang mengikuti perkembangan zaman.”⁶¹

Menurut prof. Abdul Mustaqim Tafsir merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh teks keagamaan berupa perintah, larangan dan kebolehan dimana hukum-hukum yang bersifat partikular berusaha untuk merealisasikan tujuan tersebut yakni terwujudnya *kemaslahatan* dalam kehidupan *mukallaf* (manusia

⁵⁹ Mustaqim,7.

⁶⁰ Tiran Nur Fitria,11

⁶¹ Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,30.

yang dikenai beban syariat) baik secara personal, keluarga, sosial, maupun global (umat) termasuk dalam hal *online shopping*.

Dari pemaparan perspektif-perspektif diatas, maka penulis dapat menyusun kerangka pemikiran dalam skripsi ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

